

Indikator 5 (evaluasi spbe 2024)

Indikator 5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI

TINGKAT 3

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	?	?
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

Data Dukung

Tingkat 1

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah tersedia.

Tingkat 2

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan

Tingkat 3

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan dan Mengatur Layanan Pusat Data di Seluruh Unit Kerja,

Bagian Ketujuh
Aplikasi SPBE Pasal 23 Ayat (1) s/d (10)

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi Khusus, pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (4) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (5) Pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berbasis Web dan menggunakan domain sesuai penamaan kab.go.id dan harus dikoordinasikan oleh PD masing-masing.
- (7) Aplikasi sejenis yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (8) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan *framework open source*.
- (9) Dalam siklus pembangunan aplikasi terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan; dan,
 - e. pemeliharaan.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap aplikasi sejenis yang ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (9) Pengembangan aplikasi sejenis harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (10) Tata cara pengembangan serta integrasi aplikasi sejenis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik provinsi

Paragraf 2
Pusat Data Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Pusat Data Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi untuk:
 - a. Memperlancar layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. Menyimpan dan memperlancar lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
 - c. Mengatur akses data dan/ atau informasi sesuai dengan kewenangan pengguna.
- (2) Pusat data Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi;
 - c. Instansi vertikal; dan
 - d. Lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Desain dan manajemen Pusat Data Pemerintah Provinsi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

“Tautan Pendukung

1. [Tautan Menuju Ke simpan.murungrayakab.go.id Untuk Indikator 5](https://simpan.murungrayakab.go.id)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)
3. [Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik provins](#)

Revision #15

Created 5 August 2024 06:09:33 by Admin Diskominfo

Updated 14 August 2024 04:44:33 by Admin Diskominfo